

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam literatur fiqh bahasa Arab perkawinan atau pernikahan disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak yang terdapat pula dalam Al-Qur'an dan hadits. Kata *nikah* berarti “bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad.” Arti perkawinan secara sederhana sebagai “sebuah akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan intim) dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.”¹ Perkawinan merupakan “sesuatu hal yang sakral, agung dan bersejarah bagi setiap pasangan hidup.” Sejatinya perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama maupun meneruskan tradisi nenek moyang untuk membentuk sebuah keluarga. Namun, juga memiliki makna yang lebih mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang diimpikan.²

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP) perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku I)* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 9.

² Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 12

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Pasal 1) lalu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³

Bagi masyarakat sendiri khususnya masyarakat Jawa, mereka mempunyai makna yang lebih mendalam, perkawinan bukan hanya merupakan “pembentukan rumah tangga baru”, namun juga merupakan “ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, tradisi dan sebagainya.” Sebagai sebuah kegiatan yang sangat sakral dalam kehidupan, maka wajar kalau pada akhirnya untuk merayakan pernikahan itu melalui tahapan-tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.⁴

Dalam penerapannya makna perkawinan dalam masyarakat Jawa tidak akan terlepas dari adanya tradisi, adat, kebudayaan dan kebiasaan yang akan membalut prosesi perkawinan tersebut. Tradisi adat sendiri merupakan “suatu warisan berwujud budaya dari nenek moyang yang telah menjalani waktu ratusan tahun dan tetap dituruti oleh mereka-mereka yang lahir belakangan.” Tradisi itu diwariskan oleh nenek moyang untuk diikuti dan diterapkan pada masa mendatang karena tradisi dianggap sebagai semacam pedoman hidup bagi mereka yang masih

³ Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa esiko Hukumnya?*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008) hlm. 1

⁴ Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984) hlm. 15

hidup. Tradisi itu dinilai sangat baik oleh mereka yang memilikinya, bahkan dianggap tidak dapat diubah atau ditinggalkan oleh mereka.⁵ Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan.⁶ Kebudayaan dapat diartikan sebagai makna yang dimiliki suatu masyarakat tentang dunianya. Berkat kebudayaan, warga suatu masyarakat dapat memandang lingkungan hidupnya dengan bermakna.⁷ Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sansekerta) *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Jadi, kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”.⁸ Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa kebudayaan adalah “suatu hasil cipta rasa dan karsa manusia yang menghasilkan sebuah penghargaan.” Pada dasarnya, kebudayaan adalah “proses adaptasi”, karena ada yang berpendapat bahwa konsepsi tentang kebudayaan ialah sebagai “adaptasi terhadap lingkungan mereka.” Sementara, keanekaragaman kebudayaan adalah disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal mereka yang berbeda (*environmental determinism*). Sekalipun pandangan tadi tidak seluruhnya benar, tetapi sampai sekarang ada penilaian bahwa salah satu dari penyebab

⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi Agama Dan Akseptasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) hlm. 145

⁶ Risma, *Skripsi Tradisi Aggauk-gauk dalam Transformasi Budaya Lokal di Kabupaten Takalar* (Makassar: Penerbit Universitas, 2015), hlm.1

⁷ Sabir, *Skripsi Upacara Pernikahan Adat Mandar Di Desa Pebburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar* (Makassar:Penerbit Universitas, 2016), hlm.1

⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Penerbit Universitas, 1965), h. 77-78

keanekaragaman kebudayaan juga disebabkan oleh faktor ekologi (*possiblism*).⁹

Tradisi adat di suku Jawa umumnya terbagi dalam beberapa hal salah satunya ialah larangan-larangan yang berupa nasihat atau dalam istilah Jawa disebut *pantang* atau *pepali*. Dalam adat pernikahan Jawa wujud *pepali* yang berupa istilah-istilah seperti *Pepali Nogo*, *Lor-Ngulon*, *Pancer Wali* dan masih banyak lagi. Daerah-daerah yang masih berpegang teguh pada tradisi adat tersebut diantaranya adalah Kabupaten Trenggalek khususnya di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan. Tradisi adat larangan pernikahan *Dhandhang Ongak-Ongak* merupakan salah satu tradisi adat yang masih berlaku pada kedua daerah tersebut namun memiliki pemaknaan yang berbeda di setiap daerah. Jika pada Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* merupakan “larangan menikah antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya (Desa) dipisah dengan hamparan persawahan yang luas, karena diyakini akan mendatangkan musibah.” Namun berbeda halnya dengan daerah lain yang mempercayai *Dhandhang Ongak-Ongak* merupakan “pernikahan yang dilakukan dengan tetangga sendiri yang rumahnya saling berhadap-hadapan.” Meskipun dalam pemaknaan yang berbeda tapi masyarakat dalam masing-masing daerah tersebut meyakini tradisi tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Ed. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.149-152.

Masyarakat meyakini jika tradisi larangan perkawinan *Dhandhang Ongak-Ongak* ini dilanggar maka akan mendatangkan berbagai musibah seperti menjadi bahan pembicaraan tetangga, akan ada anggota keluarga atau mempelai perkawinan *Dhandhang Ongak-Ongak* sakit-sakitan, rejekinya tidak lancar, timbul pertengkaran yang berujung perceraian atau bahkan meninggal dunia.

Dari sekian banyaknya efek yang ditimbulkan saat tradisi ini dilanggar maka masyarakat dalam hal ini memiliki cara untuk upaya pencegahan (*preventive*) agar hal-hal tersebut tidak terjadi seperti di masyarakat Kabupaten Trenggalek dilakukan apabila terdapat atau ditemukan tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* maka calon mempelai laki-laki yang akan menikah saat dalam perjalanan ke rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan akad ijab qabul, calon mempelai laki-laki dilarang melewati jalan yang menjadi penghubung antara tempat tinggal (Desa) kedua calon mempelai, atau dengan kata lain mereka harus mencari jalan alternatif lain. Namun meskipun masyarakat mempunyai upaya pencegahan masyarakat masih ragu dalam menjalankannya sebab apabila masyarakat mempercayai tradisi tersebut dimana sangat berbeda dengan larangan pernikahan dalam Islam secara tidak langsung masyarakat takut terjatuh dalam perbuatan syirik. Selain itu perbedaan makna dari istilah yang sama di kedua daerah tersebut juga menimbulkan rasa penasaran terkait apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan makna tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih luas bagaimana penerapan tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* pada masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, serta bagaimana tinjauan *maqashid syariah fil munakahah* menanggapi akan tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* tersebut.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis maka penulis akan mencoba membahas dan menganalisis bagaimana implementasi tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* dan persepsi *maqashid fil munakahah* di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek tentang tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* sehingga diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tradisi *Dhandang Ongak-Ongak* pada masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Tradisi *Dhandang Ongak-Ongak* pada masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dalam *maqashid syariah fil munakahah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penyusunan karya ilmiah atau skripsi memiliki dasar dan keinginan terwujudnya tujuan dalam penelitian. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* pada masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
2. Mendiskripsikan bagaimana Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* pada masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dalam *maqashid syariah fil munakahah*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga.
 - b. Sebagai acuan penelitian berikutnya
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai syarat kelulusan pendidikan strata satu, serta pengembangan keilmuan dan praktek perilaku keorganisasian maupun menegemen sumber daya manusia yang religius.
 - b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, berguna untuk mensukseskan Tridarma perguruan tinggi, serta berguna

untuk pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh aktivitas akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dan pihak lainnya

- c. Bagi masyarakat umum, untuk menjadikan masyarakat sebagai makhluk sosial yang tahu hukum. Serta memberi informasi dan hukum mengenai tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak*.
- d. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian tentang tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* ditinjau dari perspektif *maqashid fil munakahah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran, kesalahan pemahaman, kesamaan dan ambiguitas dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam skripsi ini, untuk penulisan skripsi, maka amat diperlukan adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak*

Tradisi adalah “ajaran turun temurun dari nenek moyang yang mempunyai ikatan dan pengaruh dalam masyarakat yang dimana kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat yang mendukung

adat istiadat tersebut, terutama bertitik tolak pada perasaan keadilan.”¹⁰

Dhandhang Ongak-Ongak ialah “Perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan yang lingkungan tempat tinggalnya (Desa) dibatasi dan dipisahkan hamparan persawahan yang sangat luas”. Atau “pernikahan yang dilakukan dengan tetangga sendiri yang rumahnya saling berhadap-hadapan.”¹¹

b. *Maqashid Syariah fil Munakahah*

Maqashid Syariah ialah “pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-‘ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*)”¹² Sedangkan *Munakahah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti menjadi keluarga.¹³

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian. Adapun

¹⁰ Abdul Rahman, *Hukum Adat Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, ...*, hlm. 15

¹¹ Muhammad Alfian Syaihuudin, *Skripsi Mitos Dandang Ongak-Ongak ditinjau dari Maqashid Asy-Syari’ah Studi Kasus Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek*, (Malang, Penerbit Universitas, 2017) hlm. 7

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2020) hlm. 43

¹³ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) hlm. 3

penegasan operasional dari judul “Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* dalam Perspektif *Maqashid Syariah fil Munakahah*” sebagai studi kasus masyarakat di Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek adalah tentang fenomena tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* oleh masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek serta bagaimana tinjauan dari *maqashid syariah fil munakahah* tentang tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing dalam bagian akan menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan laporan:

Bab pertama, pada bagian ini penyusun menulis latar belakang penulisan berisi tentang konteks penelitian yang menjadi pijakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap “Tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* dalam Perspektif *Maqashid Syariah fil Munakahah* (Studi Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)” yang kemudian muncul fokus penelitian yang ditemukan jawabannya melalui penelitian. Disusun tujuan dan manfaat penelitian agar mencapai titik akhir dari penelitaian yaitu sistematika pembahasan serta memberi pemahaman secara utuh tentang penelitian ini.

Bab kedua, Kajian pustaka berisi tentang teori-teori yang membahas tentang tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* dan *maqashid syariah fil munakahah*. Deskripsi teori ini menjadi langkah awal untuk memandu peneliti untuk membaca serta menganalisis data dari temuan yang dilakukan dalam penelitiannya. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, yang memaparkan hasil penemuan terdahulu terkait dengan tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* maupun sejenisnya dan sekaligus pembeda dengan penelitian ini.

Bab ketiga, berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang mana meliputi semua hal yang berkaitan serta digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta temuan yang disampaikan informan, yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah ada dan dikaitkan dengan kajian teori yang sudah ada. Pada bab ini tersusunlah rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan yang terakhir tahap-tahap dalam penelitian.

Bab keempat, memaparkan hasil data temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitiannya, data tersebut diuraikan menjadi pembahasan yang disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan informan juga hasil analisis data. Pengamatan yang diperoleh dari paparan tersebut berasal dari hasil wawancara, serta deskripsi informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data tentang pendapat kyai pondok pesantren Desa Ngadirejo Kecamatan

Pogalandi Kabupaten Trenggalek terkait tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak*. Hasil penelitian meliputi deskripsi data, temuan penelitian dan analisi data.

Bab kelima, berisi tentang arti dan pemahaman yang ditemukan dalam data yang didapat peneliti dalam penelitiannya, menggunakan sumber kerangka teori yang sudah dipaparkan pada deskripsi teori sehingga menjawab setiap rumusan masalah yang sebelumnya sudah ditentukan yaitu tentang bagaimana tradisi *Dhandhang Ongak-Ongak* dalam perspektif *maqashid syariah fil munakahah*.

Bab keenam, berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran dari penulis. Kesimpulan ini menjelaskan tentang temuan-temuan pokok yang mana sesuai dengan rumusan masalah atau temuan-temuan yang didapat yang sesuai dengan rumusan masalah. Untuk saran dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat berdasar hasil temuan serta pertimbangan yang diperoleh penulis, yang mana ditujukan kepada para objek atau subjek penelitian atau kepada peneliti yang melakukan penelitian dalam penelitian yang sejenis, atau bagi peneliti yang lainnya.